



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 853 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PELAKSANAAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK  
BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Pelaksanaan Fasilitas Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye serta Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur ...

- Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 852 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK BAGI PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Melaksanakan fasilitasi bagi 5 (lima) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 851 Tahun 2024 berupa :

1. Bahan Kampanye ;
2. Alat Peraga Kampanye; serta
3. Iklan Media Cetak dan Elektronik.

KEDUA : Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye disampaikan oleh Partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KETIGA paling sedikit memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Lombok Timur serta program Pasangan Calon.
- KELIMA : Partai politik atau Gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan anggaran Partai politik atau Gabungan Partai politik peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan dapat mencetak dan/atau membuat Bahan Kampanye dan/atau Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud diktum KEDUA sebagai Tambahan dengan ketentuan :
1. ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan sesuai dengan ukuran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini; dan
  2. jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan paling banyak yang dapat dicetak/dibuat adalah :
    - a. Bahan Kampanye Tambahan 100% dari jumlah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini,
    - b. Alat Peraga Kampanye 200% dari jumlah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini'
- KEENAM : Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud diktum KESATU dapat berupa:
1. tulisan;
  2. suara;
  3. gambar; dan/atau
  4. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
- KETUJUH : jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana terlampir.

KEDELAPAN : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi sebagaimana dimaksud diktum KETUJUH, serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan etika periklanan

KESEMBILAN : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN dapat memuat informasi mengenai:

1. nama Pasangan Calon;
2. nomor urut;
3. visi, misi, dan program;
4. foto Pasangan Calon; dan
5. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.

KESEPULUH : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud diktum KEDELAPAN kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa, yaitu tanggal 26 Oktober 2024.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong

pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Wakil Ketua Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 853 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN  
FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA  
MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK BAGI  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK  
TIMUR TAHUN 2024

JENIS, SPESIFIKASI, JUMLAH SERTA UKURAN BAHAN KAMPANYE DAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE SERTA IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN  
ELEKTRONIK YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR BAGI  
BAGI 5 (LIMA) PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024

- I. Jenis Fasilitas Kampanye
  1. Bahan Kampanye
    - a. Selebaran
    - b. Brosur
    - c. Pamflet
    - d. Poster
  2. Alat Peraga Kampanye
    - a. Reklame
    - b. Sepanduk
    - c. Umbul-Umbul
  3. Iklan Media Massa
    - a. Media Massa Cetak
    - b. Media Massa Elektronik (TV dan Radio)
- II. Spesifikasi
  1. Spesifikasi Bahan Kampanye
    - a. Selebaran
      - 1) Ukuran : A4
      - 2) Bahan : Kertas HVS
      - 3) Cetak : *Fullcolour* 1 muka (1/0)
    - b. Brosur
      - 1) Ukuran : A4
      - 2) Bahan : Kertas HVS
      - 3) Cetak : *Fullcolour* 1 muka (1/0)
    - c. Pamflet
      - 1) Ukuran : A4
      - 2) Bahan : Kertas HVS
      - 3) Cetak : *Fullcolour* 1 muka (1/0)

- d. Poster
- 1) Ukuran : A2
  - 2) Bahan : *Art Carton*
  - 3) Cetak : *Fullcolour* 1 muka (1/0)
2. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
- a. Reklame :
- 1) Papan Reklame : Besi/kayu atau bahan lain berfungsi setara
  - 2) Rangka : Besi/kayu/bahan lain berfungsi setara
  - 3) Ukuran : Maksimal 5 x 10 m
  - 4) Bahan kanvas : vinyl 280 GSM
  - 5) Cetak : *Fullcolour* 1 muka (1/0)
- b. Sepanduk :
- 1) Ukuran : Maksimal 1 x 4 m
  - 2) Bahan : Vinyl
  - 3) Cetak : *fullcolour* 1 muka (1/0)
- c. Umbul-Umbul :
- 1) Ukutran : Maksimal 0,6 x 3 m
  - 2) Bahan : Kain satin/kain TC/kain peles/kain parasut super
3. Spesifikasi Iklan Media Massa
- a. Iklan Media Massa Cetak  
¼ halaman koran/paket
- b. Iklan Media Massa Elektronik
- 1) Iklan Media Massa Elektronik Televisi  
Durasi spot iklan 30 detik
  - 2) Iklan Media Massa Elektronik Radio  
Durasi spot iklan 60 detik

III. Jumlah \*)

1. Bahan Kampanye
  - a. Selebaran : Sebanyak 1.270 buah
  - b. Brosur : Sebanyak 1.270 buah
  - c. Pamflet : Sebanyak 1.270 buah
  - d. Poster : Sebanyak 1.270 buah
2. Alat Peraga Kampanye
  - a. Reklame : Sebanyak 5 Papan Reklame
  - b. Sepanduk : Sebanyak 508 buah
  - c. Umbul-Umbul : Sebanyak 420 buah
3. Iklan Media Massa
  - a. Iklan Media Massa Cetak : Sebanyak 30 paket
  - b. Iklan Media Massa Elektronik : Sebanyak 28 paket
  - c. Iklan Media Massa Elektronik (Radio) : Sebanyak 280 spot

\*) Keterangan : Diperuntukkan bagi semua Pasangan Calon.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kasubag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

